

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli gas LPG subsidi di Desa Banjarejo pada dasarnya telah mengikuti alur distribusi resmi dari Pertamina, yaitu dari agen ke pangkalan resmi lalu ke konsumen. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai penyimpangan yang terjadi di tingkat bawah. Pemerintah telah mengatur pembelian menggunakan data identitas resmi (KTP dan KK) serta menetapkan sistem digitalisasi untuk mendukung distribusi tepat sasaran, pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi ketat, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai dengan lemahnya pengawasan, kurangnya verifikasi data, dan keterlibatan masyarakat mampu yang tidak berhak menerima subsidi. Hal ini menyebabkan gas LPG subsidi sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kelangkaan bagi masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Dalam hukum Islam sendiri itu termasuk perbuatan ghasab dari orang yang tergolong mampu tetapi membeli hak orang yang kurang mampu.
2. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam ada ketidaksesuaian antara norma syariah dan perilaku masyarakat menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman akan prinsip muamalah dalam Islam. Sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mundhzir memiliki ruang lingkup yang mencakup pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan perubahan

sosial dalam masyarakat Muslim. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam dapat memengaruhi perilaku masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi, yang dapat menyebabkan pengabaian terhadap aturan-aturan agama. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dibarengi dengan kesadaran kolektif dan penguatan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah daerah, khususnya pihak yang berwenang dalam pengawasan distribusi energi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Pertamina selaku pihak penyalur resmi, memperketat pengawasan di tingkat agen dan pengecer. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, tidak hanya administratif tetapi juga fisik, seperti pengecekan acak terhadap berat dan isi tabung LPG. Selain itu, penindakan hukum yang tegas perlu diberlakukan terhadap pelaku pengoplosan dan pengurangan isi, agar tercipta efek jera dan perlindungan bagi konsumen yang berhak.
2. Para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi LPG subsidi, diberikan pembinaan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip fiqih muamalah, terutama terkait kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam jual beli. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara instansi keagamaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah desa dalam bentuk pelatihan atau pengajian tematik mengenai etika bisnis Islami.